



PKPU sebagai Celah Hukum: Analisis Penyalahgunaan dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga

Denisa Diva Ayu Firnanda¹, Bagas Setyo Romadhoni², Siti Aisyah Azzahrah Widayat³, Sylvia Setjoatmadja⁴

Universitas Gresik, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: denisadivaayuufirnanda@gmail.com¹, bagasjrc@gmail.com², azzahrahaisyah01@gmail.com³, sylviasetjoatmadja@unigres.ac.id⁴

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) is a legal instrument within the Indonesian bankruptcy system intended to provide debtors with an opportunity to restructure their debts fairly. However, in practice, this mechanism is often misused by debtors to delay payment obligations without good faith. This study aims to analyze the regulation of PKPU in Indonesian bankruptcy law, identify forms of abuse, and examine judicial considerations in Decision Number 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jakarta Pusat. The research employs a normative juridical method using statutory and case approaches, supported by qualitative analysis of primary and secondary legal materials. The findings reveal normative gaps in PKPU regulation, particularly the absence of clear parameters to assess the debtor's good faith. This condition creates opportunities for opportunistic misuse of PKPU by debtors. Furthermore, judicial considerations in the decision tend to emphasize formal administrative aspects without thoroughly examining the debtor's substantive condition. This situation may harm creditors and weaken the principles of justice and legal certainty. Therefore, strengthening regulatory provisions and optimizing the role of judges in assessing good faith are essential to prevent the abuse of PKPU.

Keywords: PKPU, Abuse of Law, Good Faith, Bankruptcy, Legal Certainty.

ABSTRAK

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan instrumen hukum dalam sistem kepailitan Indonesia yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada debitur melakukan restrukturisasi utang secara adil. Namun, dalam praktiknya, mekanisme ini sering disalahgunakan oleh debitur untuk menunda kewajiban pembayaran tanpa itikad baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan PKPU dalam hukum kepailitan Indonesia, mengidentifikasi bentuk penyalahgunaan, serta mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jakarta Pusat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta didukung analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan adanya celah normatif dalam pengaturan PKPU, khususnya terkait tidak adanya parameter yang jelas mengenai itikad baik debitur. Kondisi ini membuka peluang bagi debitur untuk memanfaatkan PKPU secara oportunistik. Selain itu, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut masih berfokus

pada aspek formal administratif tanpa menguji kondisi substantif debitur secara mendalam. Hal ini berpotensi merugikan kreditor serta melemahkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan optimalisasi peran hakim dalam menilai itikad baik debitur guna mencegah penyalahgunaan PKPU.

Kata Kunci: PKPU, Penyalahgunaan Hukum, Itikad Baik, Kepailitan, Kepastian Hukum

PENDAHULUAN

Hubungan utang-piutang merupakan bagian inheren dalam dinamika kegiatan ekonomi, khususnya dalam sektor bisnis dan perbankan. Ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan sengketa yang tidak hanya berdampak pada para pihak secara langsung, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas usaha, merugikan kreditor, serta berdampak luas terhadap tenaga kerja dan konsumen (Faisal, 2024). Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme hukum yang mampu memberikan penyelesaian secara terstruktur, adil, dan efisien terhadap permasalahan tersebut.

Dalam sistem hukum Indonesia, penyelesaian utang-piutang difasilitasi melalui instrumen kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. PKPU pada dasarnya dirancang sebagai mekanisme preventif yang memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang melalui perundingan dengan kreditor, umumnya dalam bentuk rencana perdamaian. Melalui mekanisme ini, debitur diharapkan dapat menghindari status pailit dan tetap mempertahankan kelangsungan usahanya, sementara kreditor memperoleh peluang yang lebih optimal untuk pemenuhan hak tagihnya dibandingkan melalui proses likuidasi (Budiono, 2019).

Secara normatif, keberadaan PKPU berakar pada prinsip tanggung jawab umum harta debitur dan asas jaminan bersama bagi para kreditor sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Prinsip tersebut kemudian diimplementasikan dalam rezim kepailitan dan PKPU dengan menekankan kepentingan kolektif kreditor, mekanisme pembuktian sederhana, serta forum musyawarah melalui rapat kreditor dalam menentukan keberlangsungan rencana perdamaian. Dengan demikian, PKPU tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian utang, tetapi juga sebagai instrumen yang mengedepankan keseimbangan kepentingan dan keadilan bagi para pihak.

Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi PKPU tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan idealnya. Berbagai studi menunjukkan adanya kecenderungan penyalahgunaan mekanisme ini, baik oleh debitur maupun kreditor. Di satu sisi, debitur kerap memanfaatkan PKPU sebagai alat untuk menunda kewajiban pembayaran tanpa didukung itikad baik yang memadai. Di sisi lain, kreditor juga dapat menggunakan posisinya untuk menolak rencana perdamaian secara tidak proporsional, yang pada akhirnya berujung pada kepailitan debitur (Pertwi et al., 2025). Kondisi ini mencerminkan adanya

ketidakseimbangan posisi tawar serta lemahnya parameter normatif dalam menilai kelayakan dan keadilan suatu rencana perdamaian.

Selain itu, dinamika perkembangan ekonomi, termasuk dampak krisis global seperti pandemi COVID-19, turut memengaruhi praktik PKPU di Indonesia. Peningkatan jumlah permohonan PKPU dalam situasi krisis menunjukkan bahwa mekanisme ini menjadi pilihan utama bagi debitur yang mengalami kesulitan keuangan. Di sisi lain, perkembangan hukum melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka ruang upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU semakin menambah kompleksitas dalam penerapannya. Kondisi ini mengindikasikan adanya kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap pengaturan yang ada agar lebih responsif terhadap perkembangan zaman.

Lebih lanjut, sejumlah permasalahan konkret dalam praktik PKPU menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek pengaturan maupun implementasi. Di antaranya adalah pengesahan perjanjian perdamaian yang berpotensi merugikan kreditur tertentu, penolakan homologasi meskipun telah disetujui oleh mayoritas kreditur, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan hasil PKPU (Sembiring et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa standar penilaian terhadap itikad baik, kelayakan rencana perdamaian, serta perlindungan terhadap kreditur masih belum diatur secara komprehensif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun PKPU secara konseptual dirancang sebagai mekanisme yang menyeimbangkan kepentingan debitur dan kreditur, dalam praktiknya masih terdapat berbagai celah yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam terhadap pengaturan dan penerapan PKPU, khususnya dalam menilai aspek itikad baik dan pertimbangan hakim, guna memastikan bahwa mekanisme ini benar-benar mampu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam penyelesaian sengketa utang-piutang.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya hanya mengkaji PKPU dari aspek prosedural dan normatif secara umum, penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) berupa analisis kritis terhadap penyalahgunaan PKPU dengan menitikberatkan pada ketiadaan parameter yang jelas dalam menilai itikad baik debitur. Selain itu, penelitian ini juga mengembangkan indikator konseptual dalam menilai itikad baik debitur, seperti transparansi kondisi keuangan, kelayakan rencana perdamaian, serta rekam jejak pemenuhan kewajiban utang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan kontribusi normatif dalam penguatan regulasi PKPU di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan terkait,

khususnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jakarta Pusat sebagai objek kajian utama.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan dan mengkaji norma hukum serta menghubungkannya dengan fakta dalam putusan untuk memperoleh kesimpulan yang relevan dengan permasalahan penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan PKPU dalam Hukum Indonesia

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan instrumen hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang berfungsi sebagai mekanisme restrukturisasi utang guna mencegah terjadinya kepailitan. Secara konseptual, PKPU memberikan ruang bagi debitur dan kreditur untuk mencapai kesepakatan melalui rencana perdamaian yang diharapkan mampu menjaga keberlangsungan usaha debitur sekaligus melindungi kepentingan kreditur.

Dari aspek prosedural, permohonan PKPU diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga oleh debitur maupun kreditur dengan melampirkan dokumen yang memuat identitas para pihak, daftar utang, daftar kreditur, serta gambaran rencana perdamaian. Setelah permohonan diterima, pengadilan dapat menetapkan PKPU sementara dengan jangka waktu paling lama 45 hari. Dalam periode ini, debitur diberikan kesempatan untuk menyusun dan menawarkan rencana perdamaian kepada para kreditur. Apabila diperlukan, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang melalui penetapan PKPU tetap dengan batas maksimal 270 hari (Putra & Hariyana, 2022).

Secara materiil, syarat pengajuan PKPU didasarkan pada kondisi debitur yang tidak mampu atau diperkirakan tidak mampu melanjutkan pembayaran utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Sementara itu, syarat formil mencakup kelengkapan administratif permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (Budiono, 2019). Dalam proses ini, terdapat distribusi hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur. Debitur memperoleh perlindungan berupa moratorium terhadap penagihan dan eksekusi, namun di sisi lain diwajibkan untuk bersikap transparan terkait kondisi keuangan serta melaksanakan isi perdamaian yang telah disahkan. Kreditur, sebagai pihak yang berkepentingan, memiliki hak untuk mengajukan tagihan, memberikan suara

dalam rapat kreditur, serta menempuh upaya hukum apabila terjadi wanprestasi (Faisalsyah & Nasution, 2024).

Meskipun demikian, setiap tahapan dalam PKPU mengandung potensi kerentanan terhadap penyalahgunaan. Pada tahap PKPU sementara, moratorium dapat dimanfaatkan oleh debitur semata-mata untuk menunda pembayaran tanpa adanya komitmen restrukturisasi yang jelas. Pada tahap PKPU tetap, potensi manipulasi informasi keuangan serta tekanan terhadap kreditur minoritas dapat terjadi. Bahkan setelah perdamaian disahkan, risiko wanprestasi oleh debitur tetap menjadi ancaman yang dapat berujung pada pembatalan perdamaian dan pernyataan pailit.

Bentuk Penyalahgunaan PKPU oleh Debitur

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada dasarnya dirancang sebagai instrumen hukum yang memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang secara proporsional melalui mekanisme perdamaian dengan kreditur. Namun demikian, dalam praktiknya, tujuan ideal tersebut tidak selalu tercapai. Terdapat kecenderungan bahwa PKPU dimanfaatkan oleh debitur sebagai sarana strategis untuk memperoleh perlindungan sementara dari kewajiban pembayaran utang, tanpa disertai komitmen yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan kewajibannya (Rahmania et al., 2022). Kondisi ini menunjukkan adanya deviasi antara tujuan normatif PKPU dengan implementasinya di lapangan.

Salah satu bentuk penyalahgunaan yang paling dominan adalah penggunaan PKPU sebagai alat untuk menunda pembayaran utang. Dengan adanya status PKPU, debitur memperoleh moratorium yang menghentikan sementara seluruh tindakan penagihan dan eksekusi oleh kreditur. Dalam situasi tertentu, fasilitas ini dimanfaatkan oleh debitur semata-mata untuk memperoleh tambahan waktu, tanpa disertai rencana restrukturisasi yang realistis. Akibatnya, PKPU tidak lagi berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian utang, melainkan hanya menjadi instrumen penundaan kewajiban yang bersifat sementara.

Selain itu, persoalan itikad baik debitur menjadi isu krusial dalam menilai adanya penyalahgunaan PKPU. Debitur yang mengajukan PKPU seharusnya memiliki niat yang jujur untuk menyelesaikan utangnya melalui rencana perdamaian yang feasible. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit debitur yang mengajukan PKPU tanpa didukung kondisi keuangan yang transparan maupun prospek usaha yang memadai. Bahkan, terdapat indikasi bahwa sejak awal debitur tidak memiliki niat untuk melaksanakan isi perdamaian, sehingga mekanisme PKPU hanya dijadikan alat untuk menghindari tekanan dari kreditur.

Bentuk penyalahgunaan lainnya juga dapat ditemukan dalam manipulasi informasi keuangan selama proses PKPU, khususnya pada tahap verifikasi piutang. Debitur dapat menyajikan data yang tidak akurat atau tidak lengkap terkait aset dan kewajibannya, sehingga memengaruhi posisi tawar dalam perundingan dengan kreditur. Praktik ini berpotensi merugikan kreditur tertentu, terutama

apabila terdapat perbedaan nilai tagihan yang tidak diselesaikan secara transparan dan objektif (Prasetyo et al., 2021).

Dampak dari penyalahgunaan PKPU tersebut sangat signifikan, terutama bagi pihak kreditur. Kreditur tidak hanya kehilangan hak untuk melakukan eksekusi individual selama masa PKPU, tetapi juga harus menghadapi proses yang relatif panjang serta memerlukan biaya tambahan. Lebih jauh, tidak terdapat jaminan bahwa rencana perdamaian yang diajukan akan terlaksana dengan baik. Dalam banyak kasus, kegagalan pelaksanaan perdamaian justru berujung pada kepailitan, yang pada akhirnya semakin memperkecil peluang kreditur untuk memperoleh pelunasan utangnya secara optimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan PKPU oleh debitur merupakan konsekuensi dari adanya celah normatif dan lemahnya pengawasan dalam implementasi mekanisme tersebut. Ketidakjelasan parameter mengenai itikad baik, serta minimnya evaluasi substantif terhadap kelayakan rencana perdamaian, menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya praktik tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta peran aktif hakim dan pengurus dalam menilai aspek substansial agar PKPU tidak disalahgunakan sebagai alat untuk menunda kewajiban, melainkan benar-benar berfungsi sebagai sarana penyelesaian utang yang adil dan efektif.

Analisis Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jakarta Pusat

Dalam Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jakarta Pusat, hakim pada dasarnya mendasarkan pertimbangannya pada terpenuhinya syarat formil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu adanya lebih dari satu kreditur serta utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (Tambunan, 2022). Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim masih berorientasi pada pembuktian sederhana (simple proof), tanpa melakukan pengujian yang lebih mendalam terhadap kondisi substantif debitur.

Apabila ditelaah secara kritis, pendekatan tersebut berpotensi mengabaikan aspek itikad baik debitur sebagai elemen fundamental dalam mekanisme PKPU. Hakim tidak secara eksplisit menilai apakah debitur memiliki kemampuan riil untuk melaksanakan rencana perdamaian, maupun apakah permohonan PKPU diajukan dengan tujuan restrukturisasi yang genuine atau sekadar untuk memperoleh moratorium pembayaran utang.

Ketiadaan pengujian terhadap aspek substantif ini menunjukkan adanya kecenderungan formalisme dalam praktik peradilan niaga. Padahal, dalam konteks PKPU, penilaian terhadap itikad baik debitur seharusnya mencakup beberapa indikator, antara lain: (1) keterbukaan informasi mengenai aset dan kewajiban; (2) rasionalitas dan kelayakan rencana perdamaian; serta (3) rekam jejak debitur dalam memenuhi kewajiban sebelumnya. Tanpa adanya parameter tersebut, putusan yang dihasilkan berpotensi membuka ruang bagi penyalahgunaan PKPU.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan ini belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan substantif yang

diperlukan dalam menilai permohonan PKPU. Hal ini mengindikasikan perlunya pergeseran paradigma dari sekadar pemenuhan syarat formil menuju penilaian yang lebih komprehensif, guna memastikan bahwa PKPU benar-benar digunakan sebagai instrumen restrukturisasi utang, bukan sebagai sarana untuk menunda kewajiban pembayaran secara oportunistik.

Implikasi Hukum Penyalahgunaan PKPU

Penyalahgunaan mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) membawa implikasi yang signifikan terhadap sistem hukum kepailitan di Indonesia. Secara konseptual, PKPU dirancang sebagai instrumen restrukturisasi yang memberikan alternatif penyelesaian utang di luar kepailitan. Namun, ketika mekanisme ini digunakan secara tidak proporsional oleh debitur, fungsi ideal tersebut menjadi terdistorsi. PKPU tidak lagi berperan sebagai sarana penyelamatan usaha, melainkan berubah menjadi tahapan yang memperpanjang proses sebelum berujung pada kepailitan.

Dari perspektif sistem hukum, penyalahgunaan PKPU berpotensi menurunkan efektivitas rezim kepailitan secara keseluruhan (Sya'ban, 2024). Proses PKPU yang seharusnya bersifat efisien justru menjadi berlarut-larut akibat adanya permohonan yang tidak didasarkan pada itikad baik. Hal ini tidak hanya membebani lembaga peradilan niaga, tetapi juga menciptakan ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa utang-piutang. Akibatnya, tujuan untuk menyediakan mekanisme penyelesaian yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan menjadi sulit tercapai.

Selain itu, dari aspek kepastian hukum, adanya celah dalam pengaturan PKPU menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapan norma. Tidak adanya parameter yang tegas mengenai penilaian itikad baik debitur serta kelayakan rencana perdamaian menyebabkan interpretasi yang beragam di tingkat praktik. Kondisi ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan, yang pada akhirnya mengurangi tingkat kepercayaan para pihak terhadap sistem hukum, khususnya dalam penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU.

Implikasi lainnya juga terlihat dari sisi perlindungan terhadap kreditur. Dalam proses PKPU, kreditur kehilangan hak untuk melakukan eksekusi individual terhadap debitur selama masa moratorium. Ketika PKPU disalahgunakan, kreditur tidak hanya mengalami penundaan pembayaran, tetapi juga harus menanggung risiko tambahan berupa biaya proses dan ketidakpastian hasil. Bahkan dalam beberapa kasus, kegagalan pelaksanaan perdamaian setelah homologasi dapat memperburuk posisi kreditur, terutama apabila aset debitur telah mengalami penurunan nilai.

Lebih jauh, penyalahgunaan PKPU juga berdampak pada prinsip keadilan dalam hukum kepailitan. Ketika debitur yang tidak beritikad baik tetap memperoleh perlindungan hukum melalui PKPU, sementara kreditur harus menanggung kerugian, maka terjadi ketidakseimbangan dalam perlindungan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi PKPU belum sepenuhnya

mencerminkan asas keadilan dan keseimbangan sebagaimana yang menjadi dasar dalam hukum kepailitan.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang bersifat normatif maupun praktis untuk meminimalisir penyalahgunaan PKPU. Penguatan regulasi terkait indikator itikad baik, peningkatan kualitas pengawasan oleh hakim pengawas dan pengurus, serta penerapan penilaian substantif dalam setiap tahapan PKPU menjadi hal yang krusial. Dengan demikian, PKPU dapat dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai instrumen penyelesaian utang yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam hukum Indonesia pada dasarnya telah dirancang sebagai instrumen restrukturisasi utang yang bertujuan menjaga keseimbangan kepentingan antara debitur dan kreditur. Namun demikian, masih terdapat celah normatif, khususnya terkait ketiadaan parameter yang jelas mengenai itikad baik debitur, yang membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dalam praktik. Penyalahgunaan PKPU umumnya terjadi dalam bentuk pemanfaatan moratorium untuk menunda pembayaran utang tanpa disertai rencana perdamaian yang realistis, manipulasi informasi keuangan, serta pengajuan permohonan tanpa komitmen penyelesaian utang yang sungguh-sungguh.

Lebih lanjut, analisis terhadap putusan pengadilan menunjukkan bahwa pertimbangan hakim cenderung berfokus pada pemenuhan syarat formil dan pembuktian sederhana, tanpa menguji secara mendalam kondisi substantif debitur dan aspek itikad baik. Kondisi ini berimplikasi pada melemahnya perlindungan terhadap kreditur, menurunnya kepastian hukum, serta terganggunya prinsip keadilan dalam sistem kepailitan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang mengatur indikator itikad baik secara lebih tegas serta optimalisasi peran hakim dalam melakukan penilaian substantif, agar PKPU dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen penyelesaian utang yang adil dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan artikel ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum Kepailitan dan PKPU yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan konstruktif sehingga penelitian ini dapat tersusun dengan baik.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak-pihak yang telah menyediakan referensi, data, dan literatur yang relevan sehingga mendukung kelengkapan kajian dalam penelitian ini. Tidak lupa, penulis juga mengapresiasi

dukungan moral dari keluarga dan rekan-rekan yang telah memberikan semangat selama proses penulisan.

Penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan penelitian di masa yang akan datang. Semoga tulisan ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang kepailitan dan PKPU.

DAFTAR RUJUKAN

- Budiono, D. (2019). Analisis pengaturan hukum acara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v4i2.81>
- Faisal, F. (2024). Application for bankruptcy declaration or suspension of debt payment obligation for developers viewed from the principles of balance and justice. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*. <https://doi.org/10.31941/pj.v23i3.4857>
- Faisalsyah, M., & Nasution, K. (2024). Perlindungan hukum terhadap tagihan piutang kreditur yang tertolak pada tahapan verifikasi oleh pengurus dalam proses PKPU. *Journal Evidence of Law*. <https://doi.org/10.59066/jel.v3i2.652>
- Pertiwi, K., Sudaryat, S., & Rahmawati, E. (2025). Perlindungan hukum kreditor yang tidak mendaftarkan tagihan terhadap klausul perjanjian perdamaian yang mengakibatkan penghapusan piutang. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i6.1332>
- Prasetyo, B., Ismail, R., Rasyid, F., & Asih, I. (2021). Argumentasi hukum terhadap pertimbangan hakim dalam putusan perkara sengketa kepegawaian. *PALAR | Pakuan Law Review*. <https://doi.org/10.33751/palar.v7i2.4366>
- Putra, R., & Hariyana, T. (2022). Pertanggungjawaban debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap kreditur berdasarkan perjanjian PKPU (studi kasus PT. ST). *Welfare State: Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v1i2.1596>
- Rahmania, Y., Futaki, D., & Pratama, A. (2022). Pertanggungjawaban perusahaan terhadap pemotongan upah karyawan kontrak pada penundaan kewajiban pembayaran utang. *Perspektif*. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v27i1.817>
- Sembiring, D., Sitompul, A., Sahputra, R., & Azmi, S. (2025). Bankruptcy verdict as a legal result of the rejection of the peace plan proposal by creditors in the process of postponing debt repayment obligations (PKPU). *International Asia of Law and Money Laundering (IAML)*. <https://doi.org/10.59712/iaml.v3i4.111>
- Sya'ban, M. R. (2024). Optimalisasi rekonsiliasi dalam perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang untuk kepastian hukum bagi kreditur dan debitur. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*. <https://doi.org/10.15642/mal.v5i6.398>

Tambunan, D. (2022). Wewenang kreditor separatis dalam mengeksekusi jaminan saat insolvensi akibat gagalnya penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). *Jurist-Diction*.
<https://doi.org/10.20473/jd.v5i6.40076>.